

## BUPATI TAPIN.

### PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR 28 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### ATURAN PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbahg | <ul style="list-style-type: none"><li>a. bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan Integritas dan nilai etika;</li><li>b. bahwa dalam upaya penegakan integritas dan nilai etika perlu diatur dengan aturan perilaku;</li><li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin;</li></ul>         |
| Mengingat | <p>Urdang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomer 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);</p> <p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);</p> |

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

11. Keputusan Bupati Tapin Nomor  
188.45/088/KUM/2010 tentang Satuan Tugas  
Implementasi Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan      PERATURAN BUPATI TENTANG ATURAN PERILAKU  
PEGAWAI NEGERI SIPIL 01 LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tapin.
2. Pemerintah Kabupaten Tapin adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
5. Aturan Perilaku Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat Aturan Perilaku PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari yang berdasarkan pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat dan terhadap diri sendiri serta sesama PNS.
6. Majelis Aturan Perilaku Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Aturan Perilaku, adalah lembaga non struktural dan pada instansi Pemerintah Oaerah Kabupaten Tapin.
7. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir dalam aturan perilaku.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
9. Buku saku adalah buku yang berisi aturan perilaku PNS dan fakta integritas yang dimiliki oleh setiap PNS

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku juga kepada pegawai honorer/kontrak yang berkerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMO) Kabupaten Tapin.

BAB III  
TUJUAN ATURAN PERILAKU  
Pasal3

Aturan Perilaku PNS bertujuan untuk :

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

BAB IV  
PRINSIP OASAR  
Pasal 4

Prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS, yang merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Oasar 1945;
- c. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
- d. taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- e. menghormati hak asasi manusia;
- f. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- g. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps pegawai negeri Republik Indonesia; dan
- h. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

BAB V  
ATURAN PERILAKU PNS  
Pasal 5

- 1) Setiap PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat dan terhadap diri sendiri serta sesama PNS.
- 2) Ketentuan ayat (1) dimaksud sebagaimana lampiran pada Peraturan Bupati ini.

BABVI  
MAJELIS ATURAN PERILAKU

Bagian Kesatu  
Pembentukan dan Keanggotaan  
Pasal 6

- (1) Untuk menegakkan aturan perilaku PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dibentuk Majelis Aturan Perilaku dengan keputusan Bupati Tapin.
- (2) Keanggotaan Majelis Aturan Perilaku, terdiri atas :
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah (merangkap anggota)
  - b. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
  - c. Anggota Para Kepala SKPD

Pasal 7

Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Aturan Perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa.

Bagian Kedua  
Wewenang Majelis Aturan Perilaku  
Pasal 8

- (1) Majelis Aturan Perilaku mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar aturan perilaku;
- (2) Majelis Aturan Perilaku mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
- (3) Keputusan Majelis Aturan Perilaku diambil secara musyawarah mufakat;
- (4) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (5) Keputusan Majelis Aturan Perilaku bersifat final.

Bagian Ketiga  
Tugas Majelis Aturan Perilaku  
Pasal 9

- (1) Melakukan penegakan aturan perilaku yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Melakukan pelaksanaan aturan perilaku yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil; dan
- (3) Menyelesaikan pelanggaran aturan perilaku yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

BABVII  
PEMERIKSAAN MAJELIS ATURAN PERILAKU  
Pasal 10

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS terhadap pelanggaran Aturan Perilaku, diperiksa oleh Majelis Aturan Perilaku dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 9 :
  - a. Anggota Majelis Aturan Perilaku memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi.
  - b. Sekretaris Majelis Aturan Perilaku mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Majelis Aturan Perilaku.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
- (3) Pemeriksaan Majelis Aturan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Aturan Perilaku.

Pasal 12

Majelis Aturan Perilaku melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 13

Majelis Aturan Perilaku menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:

- a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran aturan perilaku;
- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan. ~ ~

BAS VIII  
SANKSI PELANGGARAN ATURAN PERILAKU  
Pasal 14

- (1) PNS yang melanggar aturan perilaku dikenakan sanksi moral;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Aturan Perilaku berupa :
  - a. permohonan maaf secara lisan;
  - b. permohonan maaf secara tertulis;
  - c. pernyataan penyesalan.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup;
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (5) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memuat pelanggaran aturan perilaku yang dilakukan;
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung PNS yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 15

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal13, PNS yang melakukan pelanggaran aturan perilaku dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Aturan Perilaku, berupa:
  - a. teguran Lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - i. pembebasan dari jabatan;
  - j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Lampiran : Peraturan Bupati Tapin  
Nomor : 28 T.A.HUN 2011  
Tanggal : 16 Desember 2011

## ATURAN PERILAKU PEGAWAI NEGERISIPIL 01 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

### Dasar Hukum:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 13 :

- (1) Berdasarkan ketentuan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
    - b. Organisasi Profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kode etiknya masing-masing.

- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing instansi dan organisasi profesi.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 4 huruf a : Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika.

Pasal 5 huruf a : Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan menyusun dan menerapkan aturan perilaku.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 1 angka 1 : Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan *dan/atau* peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau melanggar dijatuhi hukuman disiplin.



Prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS, yang merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
- d. taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- e. menghormati hak asasi manusia;
- f. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- g. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps pegawai Republik Indonesia; dan
- h. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

Aturan perilaku bertujuan untuk :

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

Aturan perilaku ini merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari yang berdasarkan pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri serta sesama PNS.

#### ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI

1. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. dilarang menerima segala sesuatu, dalam bentuk apapun, yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu, yang dapat mempengaruhi, atau mengurangi objektivitas;
- c. tidak bersifat munafik;
- d. bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan/saran/petunjuk pihak lain;
- e. luwes, dapat dan bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang, yang kedudukannya lebih tinggi, setara, atau yang lebih rendah;
- f. mewaspadaai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi.

2. Setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai :

- a. menyadari bahwa tugas/pengabdian yang dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas merupakan suatu ibadah
- b. bersedia/berkemauan menggunakan intelektualitas diri secara maksimal;
- c. dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
- d. bersedia/berkemauan meneari [alan keluar dalam menghadapi kesulitan;
- e. mempunyai kepercayaan diri yang kuat, namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain;
- f. wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

3. Setiap pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. wajib mementingkan kepentingan organisasi, di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- b. wajib menghormati kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan lain;
- c. wajib berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, kelompok, dan golongan lainnya.

4. Setiap pegawai wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar, tanpa diperintah, atau tidak bersifat menunqqu;



- b. bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain;
- c. selalu belajar ilmu pengetahuan dan teknologi baru, yang berhubungan langsung, maupun tidak langsung dengan beban tugasnya.

5. Setiap pegawai wajib memiliki daya juang yang tinggi.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
- b. berani menghadapi resiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menu rut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan;
- c. bersikap percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.

6. Setiap pegawai wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. wajib melaksanakan peribadatan, sesuai dengan agama, dan kepercayaannya;
- o. wajib menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama serta rneneraokannya dalam kehidupan sehari-hari;
- c. bcr~eran aktif pada acara-acara keagamaan, baik yang diadakan di ka. )r rnaupun di lingkungannya;
- o elC&ukar: olahraga secara rutin;
- e. rne!'gkonsWill,;i makanan dan minuman yang sehat;
- f. dilCHmg mer' ~ok pada saat rapat atau pertemuan resmi.

7. Setia~ peqawai v »ib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Untuk melaksanaxan etika ini, setiap pegawai :

- a. tids menelamarkan keluarga;
- b. be; oaya r;,~nlberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada kelu~roa dwi penghasilan yang diterima;
- c. Wl:~..~') ;(lembt:'!~an pendidikan yang layak kepada anak-anaknya;
- d. vee. . .nenql., ,;kan diri dari perbuatan-pert.uatan yang merupakan p&- .h.anatar. ~t; .icap perkawinan, seperti perselingkuhan;
- e. tid -k melakui ~ '~-:"iilahan,prostitusi, periu.nan, memakai narkoba, da mi i..m me. ,""H) yang memabukkan.

8. S,;,ti.,' peg;t,~L;""~bt!rpenampilan sederhana .. '-";",)dan sopan.

Whltlk l1lretatuanakao ~ MM,mrap~wa"i :

- a. sederhana dalam kehidupan sehari-hari;

- b. berpakaian sederhana, rapi, dan sopan, sesuai dengan kelazimannya;
- c. bersikap dan bertingkah laku sopan.

## ETIKA TERHADAP SESAMA PEGAWAI

1. Setiap pegawai wajib saling menghormati sesama PNS yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. wajib menghormati agama dan kepercayaan pegawai lain;
- b. dilarang membeda-bedakan pegawai berdasarkan SARA;
- c. dapat berkomunikasi dengan pemeluk agama/kepercayaan lain;
- d. dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah;
- e. dilarang melakukan intimidasi/pengancaman dalam bentuk apapun kepada pemeluk agama/kepercayaan lain.

2. Setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. dilarang melakukan intimidasi/pengancaman dalam bentuk apapun terhadap pegawai lain;
- b. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan diantara sesama PNS;
- c. wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, termasuk di dalamnya keterlibatan dalam politik praktis;
- d. dilarang mengadu domba sesama PNS.

3. Setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. wajib menghormati hak asasi manusia sesama pegawai;
- b. wajib menghormati seluruh pegawai, tanpa membedakan jabatannya;
- c. memandang seluruh pegawai memiliki derajat yang sama, tidak membedakan pegawai berdasarkan :
  - unit kerja/instansi asal seorang pegawai;
  - tingkat intelektual/pendidikannya.
- d. dilarang mempermalukan dan menjelek-jelekkan sesama pegawai dihadapan pegawai lainnya;
- e. berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama pegawai;
- f. menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama pegawai;
- g. wajib mengendalikandiri/mengendalikan emosi;

- h. dilarang mengatasnamakan sesama pegawai untuk tujuan-tujuan pribadi.
- i. wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat, dan jabatan.

4. Setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. selalu bersikap positif terhadap setiap pendapat orang lain;
- b. menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu, setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional dan relevan;
- c. wajib menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan;
- d. menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.

5. Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
- b. dilarang menerima dan/atau memberi imbalan dalam bentuk apapun di luar ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- c. dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan, seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral, dan sebagainya, kecuali untuk kepentingan tugas;
- d. dilarang melakukan tindakan yang melawan hukum dan asusila seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi dan/atau pornografi dan semacamnya;
- e. dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang dan meminum minuman keras;
- f. wajib selalu menjunjung nilai-nilai moral dan religi.

6. Setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. sanggup bekerja sama secara sehat dengan pegawai lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
- b. mengkomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari, dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;
- c. mengomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada pegawai lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
- d. bersedia membantu pegawai lainnya yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
- e. wajib mementingkan kepentingan organisasi, diatas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- f. wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok lain;

~~g,

- g. dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan, dan kelompok lain;
  - h. dilarang mencela hasil pekerjaan pegawai lain;
  - i. memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
  - j. bersedia membantu sesama pegawai, dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan etika pegawai;
  - k. bersedia menerima saran, kritik yang sehat, atau tindakan korektif dari sesama pegawai;
  - l. mendorong sesama pegawai untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing;
  - m. mengingatkan sesama pegawai untuk selalu mengacu pada aturan, dengan cara yang bijaksana.
7. Setiap pegawai wajib berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia, yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai :

- a. wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
- b. wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota;
- c. memperoleh hak-hak sebagai anggota.

## ETIKA DALAM BERORGANISASI

1. Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku:

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. wajib memberikan contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun, dari dan/atau kepada pihak-pihak ,yang secara langsung terkait penugasan tersebut;
- c. tidak menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya / menguntungkan diri sendiri / pihak lain;
- d. tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- e. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan
- f. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi
- g. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra organisasi

~f

2. Setiap pegawai menjaga informasi yang bersifat rahasia.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai dilarang membocorkan dan/atau tidak memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak berhak, berdasarkan peraturan yang berlaku. Termasuk didalamnya, tidak memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak, untuk mengetahui rahasia jabatan/rahasia negara.

3. Setiap pegawai wajib melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
- b. dilarang meninggalkan penugasan, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
- c. dilarang menunda-nunda tugasnya, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
- d. wajib mematuhi atau menaati ketentuan jam kerja.
- e. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan institusi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku
- f. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas perintah tersebut kepada bawahannya.

4. Setiap pegawai wajib membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib;

- a. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- b. membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;
- c. menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing;
- d. menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

5. Setiap pegawai wajib menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. dapat berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpatik, sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya;

- b. bersedia/berkemauan untuk meyakinkan arti penting tugas yang akan dilaksanakan, dengan tetap menghargai tugas rutin unit kerja lain;
- c. bersedia/berkemauan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya;
- d. bersedia/berkemauan untuk membina kerja sama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;
- e. tidak memberikan perintah-perintah untuk kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;
- f. wajib memperlakukan pihak unit kerja lain sebagai subjek dan bukan objek yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain;

6. Setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. bersedia mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman, (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas;
- b. mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif;
- c. bersedia menggunakan daya imajinasi/plkr dan keterampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.

7. Setiap pegawai wajib dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standard operating procedure (SOP);
- b. wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang resmi;
- c. wajib menggunakan waktu secara efektif;
- d. diJarang mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.

8. Setiap pegawai wajib mengembangkan secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;
- b. wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesional (atas dasar pemikiran yang logis dan konseptual).
- c. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki.

~ ~ }-



9. Setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
- b. mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar, memotivasi diri secara terus-menerus untuk selalu berkarya.

## ETIKA DALAM BERNEGARA

1. Setiap pegawai wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945.

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai wajib :

- a. selalu berusaha untuk memahami, menghayati, serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari ;
- b. selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang h~luan negara, kebijakan pemerintah, dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.

2. Setiap pegawai wajib meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :

- a. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara
- b. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan.
- c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi.

3. Setiap pegawai wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai dalam pelaksanaan tugasnya selalu berupaya, bersikap, dan bertindak :

- a. menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. tidak membedakan golongan dan SARA;
- c. netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.
- d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ~

4. Setiap pegawai wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai harus :

- a. mentaati segala peraturan yang berlaku, yaitu memandang dan menyelesaikan masalah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku ditaati oleh masyarakat.

5. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :

- a. selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam melaksanakan tugas;
- b. selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pegawai Negeri Sipil.
- c. dalam melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia

6. Setiap pegawai wajib tanggap, terbuka, jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dalam program pemerintah
- Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :

- a. selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
- b. bersikap dan bertindak transparan;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menggunakan daya dan upaya maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara.
- e. berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat di manfaatkan secara optimal.

7. Setiap pegawai wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan peningkatan efektif, penghematan, dan disiplin kerja (lampiran peraturan Menpan Nomor PER/87/M.PAN/8/2005), pada intinya setiap pegawai melaksanakan etika dengan:

- a. hanya memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain dan atau golongan;
- b. berusaha mencari alternatif yang terbaik agar sumber daya Negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

8. Setiap pegawai wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. dilarang menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- b. wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, lengkap dan akurat.

## ETIKA DALAM BERMASYARAKA T

1. Setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan citra pegawai.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat;
  - b. tidak menggunakan kendaraan flat merah diluar kepentingan dinas;
  - c. dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis, antara lain seperti kendaraan dinas dan digunakan selama yang bersangkutan menduduki jabatan tsb.
2. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari, harus selalu rendah hati (tidak sombong), tenggang rasa, dan tidak merendahkan pihak lain, atau masyarakat;
  - b. menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit, dan menguasai pokok permasalahan;
  - c. menggunakan nada suara yang wajar, sopan, dan tidak membentak-bentak, ataupun dibuat-buat.
  - d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat
3. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
- b. dilarang membedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu tanpa memperhatikan status dan SARA;

- c. wajib mengutamakan kepentingan Negara dan/atau kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan;
  - d. dilarang melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan pribadi seseorang, sekelompok orang, atau organisasi tertentu.
4. Setiap pegawai tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat  
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi dimasyarakat;  
ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan dimasyarakat;
  - b. selalu menjaga kebersihan lingkungan dan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat ;
  - c. memberi teladan yang baik kepada masyarakat.
  - d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga
5. Setiap pegawai wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai selalu berupaya dalam membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja, dan memilih alternatif tindakan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BABIX  
REHABILITASI  
Pasal 16

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran aturan perilaku berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Aturan Perilaku direhabilitasi nama baiknya; dan
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Majelis Aturan Perilaku.

BABX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 16 Desember 2011  
BUPAI: PIN,~  
//

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 16 Desember 2011  
S RIAT DAERAH KABUPATEN TAPIN